



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bejan Bin (Alm.) Yasmidi
2. Tempat lahir : Seumadam
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022, namun tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEJAN Bin (Alm.) YASMIDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, melanggar Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEJAN Bin (Alm.) YASMIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tandan Buah sawit.Dikembalikan kepada pihak PT Socfindo;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bejan Bin (Alm.) Yasmidi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo, Blok 13, Divisi Satu, Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Bejan Bin (Alm.) Yasmidi berjalan menuju ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo, dengan membawa sebuah egrek dengan panjang gagang lebih kurang 3 (tiga) meter, sesampainya Terdakwa di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo, tepatnya di Blok 13 Divisi Satu Dusun Nusa Indah Desa Kebun Sungai Liput Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa kemudian mengambil buah kelapa sawit yang ada di atas pohon sawit milik PT Socfindo dengan menggunakan egrek satu persatu, sehingga terambil sebanyak 8 (delapan) tandan/janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa membawa tandan buah sawit yang sudah jatuh keluar dari areal perkebunan PT Socfindo dengan cara melangsir satu persatu, dan setelah terkumpul tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Riyadi Als. Jumin Bin (Alm.) Rebo bersama Saksi Nuriadi Bin (Alm.) Wakiran, yang bertugas sebagai pihak security PT Socfindo sedang melakukan patroli rutin di areal kebun sawit PT Socfindo melihat Terdakwa dengan buah tandan sawit, lalu mengamankan terdakwa berserta 8 (delapan) tandan buah sawit, sedangkan egrek yang dipakai untuk mengambil buah sawit milik PT Socfindo, Terdakwa sempat buang ke sebuah parit yang ada dalam kebun sawit milik PT Socfindo. Selanjutnya, Terdakwa berserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo dan akibat perbuatan terdakwa PT. Socfindo mengalami kerugian ± Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. DONY SUHENDRA IR Alias DONY Bin (Alm.) H. NGADION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika petugas keamanan PT. Socfindo sedang melakukan patroli keamanan di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut, petugas keamanan melihat Terdakwa sedang membawa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, petugas keamanan PT. Socfindo langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan petugas keamanan PT. Socfindo segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Socfindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. RIYADI Alias JUMIN Bin (Alm.) REBO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli keamanan di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang membawa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kepada Saksi DONY;
- Bahwa kemudian, Saksi DONY dan rekan petugas keamanan PT. Socfindo segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Socfindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. NURIADI Alias KULET Bin (Alm.) WAKIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli keamanan di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang membawa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kepada Saksi DONY;
- Bahwa kemudian, Saksi DONY dan rekan petugas keamanan PT. Socfindo segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Socfindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo menghampiri dan mengamankan Terdakwa beserta sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo menghampiri dan mengamankan Terdakwa beserta sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yaitu Bejan Bin (Alm.) Yasmidi, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp



adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo menghampiri dan mengamankan Terdakwa beserta sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo menghampiri dan mengamankan Terdakwa beserta sehingga 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan secara nyata Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. Socfindo, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Socfindo, maka dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara atas tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 64/Pid.C/2022/PN Ksp;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat atas tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 62/Pid.C/2022/PN Ksp dan Nomor 63/Pid.C/2022/PN Ksp;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bejan Bin (Alm.) Yasmidi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.